

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA TENTANG ITIKAD BAIK, PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE*, PERLINDUNGAN KONSUMEN

#### A. Tinjauan Pustaka Tentang Itikad Baik

##### 1. Pengertian Itikad Baik (*Good Faith*)

Makna itikad baik tidak akan terlepas dari sebuah kontrak perjanjian, dimana itikad baik dimaknai sebagai kepatutan dan kelayakan perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Pihak-pihak yang telah membuat suatu perjanjian akan melaksanakan perbuatan hukum yang wajib di landasakan dengan kejujuran (Subekti, 2005a). Prinsip itikad baik harus dianggap ada pada saat terjadi negosiasi dipembuatan kontrak, pelaksanaan kontrak dan penyelesaian sengketa (Cindawati, 2014).

Itikad baik dapat disebut *Bona Fide* yang diangkat dalam bahasa Romawi yang berarti kedua belah pihak untuk bersikap patut saja antara orang-orang yang sopan, tanpa tipu muslihat, tanpa cilat-cilat, akal-akal tanpa mengganggu orang lain, serta tidak bersikap egoisme mementingkan kepentingan pribadi namun perlu mempertimbangkan kepentingan pihak lain (Seran, 2006).

Prinsip ini sangat dibutuhkan dalam sebuah perjanjian agar perjanjian tersebut dapat terealisasikan. Berdasarkan Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara telah memberikan ketentuan yang jelas dalam melaksanakan perjanjian yang dilandasi dengan itikad baik.

Pengertian itikad baik dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu secara subjektif dan objektif. Dalam pengertian subjektif, itikad baik adalah sikap batin pada diri seseorang untuk berperilaku jujur dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Hal ini tercantum pada Pasal 530 KUHPerdara dan seterusnya yang mengatur kedudukan berkuasa (*bezit*). Sedangkan pengertian itikad baik secara objektif adalah melaksanakan perbuatan hukum atau perjanjian harus dilandasi dengan nilai kepatutan dan kesusilaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Kepatutan dapat diartikan sebagai penyeimbangan kepentingan antar pihak, agar tidak ada kepentingan salah satu pihak yang terdesak. Pada hakikatnya itikad baik yang dikenal dengan *te goeder trouw* dalam bahasa Belanda dikelompokkan menjadi 2 macam yaitu itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian dan itikad baik pada waktu melaksanakan hak dan kewajiban yang ada dari perjanjian tersebut (Wirjono, 1979).

Itikad baik telah menjadi dasar dalam membuat suatu perjanjian yang mengedepankan keadilan para pihak guna mencapai kesepakatan dalam suatu perjanjian. Dalam hal ini keadilan dapat dimaknai sebagai kepastian hukum dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati pada saat pembuatan kontrak perjanjian. Kedua pihak harus menanamkan sikap saling percaya dan jujur dalam melaksanakan isi perjanjian.

Kepercayaan yang ditanamkan pada batin kedua belah pihak akan menimbulkan sikap yang jujur dan bersih dalam melaksanakan perjanjian,

sehingga akan tergambar kepastian hukum dan keadilan (Hutabarat, 2010). Makna itikad baik pada saat pelaksanaan suatu perjanjian menjadi perkara yang sangat krusial, hal ini dikarenakan pelaksanaan perjanjian sangat ditentukan dengan adanya itikad baik antar pihak dalam melaksanakan perjanjian.

## 2. Fungsi Itikad Baik Dalam Perjanjian

Itikad baik mempunyai tiga fungsi utama dalam sebuah perjanjian yang meliputi (Kolopaking, 2013):

- a. Fungsi penyampaian informasi yang wajib diberitahu seperti syarat-syarat perjanjian yang patut di jelaskan dengan sewajarnya yang didasarkan pada kepercayaan atau kepastian dengan maksud yang baik, maka sebuah perjanjian harus dilaksanakan secara patut dan wajar.
- b. Fungsi penambah atau pelengkap (*aanvullende werking van de geodetrouw*) yang memiliki makna itikad baik lah yang bisa menambah isi perjanjian jika ada kewenangan atau hak yang harus di dapatkan oleh seseorang dan sebuah kewajiban yang dilaksanakan oleh pihak-pihak.
- c. Fungsi membatasi atau meniadakan (*beperkende en dero gerende werking vande geode trouw*) yang bisa dilakukan jika ditemukan alasan-alasan yang bersifat krusial (*alleen in spreekende gevallen*)

## 3. Unsur-Unsur Itikad Baik

Itikad baik dalam pelaksanaan suatu perjanjian wajib memperhatikan norma-norma kepatuhan dan kesusilan. Pada Pasal 1339 KUHPerdara berbicara mengenai kepatutan yang menjelaskan bahwa suatu kontrak tidak

hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam suatu kontrak perjanjian, tetapi mengikat juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diperlukan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (Putra & Budiana, 2022).

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara bahwa unsur-unsur itikad baik digunakan sebagai pembatas penggunaan asas kebebasan berkontrak yaitu (Winarni, 2015) :

- a. Kepatutan dan keadilan;
- b. Penyalahgunaan keadaan;
- c. Paksaan, kesesatan, dan penipuan;
- d. Kejujuran dan kepatutan; dan
- e. Prinsip itikad baik di beberapa negara.

## **B. Tinjauan Pustaka Tentang Perjanjian**

### **1. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian dapat melahirkan suatu perikatan antar pihak-pihak yang membuatnya (Syahrani, 2006). Sedangkan pengertian perjanjian dapat ditemukan dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa:

“ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Maka dari pernyataan diatas jelas dikatakan bahwa perjanjian akan lahir jika pihak satu dengan yang lainnya telah setuju untuk mengikatkan dirinya untuk mengadakan suatu perjanjian. Persetujuan membuahkan akibat hukum dan mengikta para pihak yang membuat perjanjian, karena

para pihak telah saling mengutarakan kehendak masing-masing. Kemudian kehendak yang telah diutarakan masing-masing pihak akan dilimpahkan secara tertulis yang disebut dengan kontrak perjanjian (Rahim, 2022).

Pengertian perjanjian yang termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdara juga mengandung unsur-unsur yakni (wahid, 2022):

- a. Perbuatan, kata “Perbuatan” yang digunakan pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan;
- b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih, untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadapan dan saling memberikan pernyataan yang sesuai dengan satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.
- c. Mengikatkan dirinya, dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul kehendaknya sendiri.

Ketentuan yang termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdara telah menjadi sumber lahirnya suatu perjanjian, dimana makna yang tersampaikan yaitu perjanjian telah melahirkan hak dan kewajiban bagi pihak satu dengan pihak yang lain. Yang kemudian menjadikan suatu komitmen dan konsekuensi bagi pihak yang wajib memenuhi prestasi (debitur) dan pihak yang berhak menerima prestasi (kreditur) (Rahim, 2022).

Pengertian perjanjian juga dikemukakan oleh Subekti bahwa yang dimaksud dengan perjanjian yaitu keadaan dimana seseorang telah berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Selain pendapat yang dikemukakan Subekti mengenai pengertian perjanjian, R. Setiawan juga mengemukakan pendapatnya, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Subekti, 2005). Namun definisi perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdota menurut para sarjana terdapat beberapa kekurangan didalamnya.

Sebagaimana yang pendapat yang dikemukakan oleh R. Setiawan bahwa rumusan mengenai perjanjian yang terkandung dalam Pasal 1313 KUHPerdota memiliki arti yang tidak lengkap dan bermakna sangat luas. Dikatakan memiliki arti yang tidak lengkap karena hanya melontarkan persetujuan sepihak saja, sedangkan yang dimaksud bermakna luas yaitu perkataan “perbuatan” juga dapat mengandung arti perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Maka dari itu menurut R. Setiawan perlu dilakukan perbaikan dalam merumuskan definisi tersebut yakni (Ibrahim, 2004):

“Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum”

1). Menambah perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdota;

2). Sehingga perumusannya menjadi “ perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”

## 2. Syarat Sah Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dinyatakan sah jika memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang meliputi:

### 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan merupakan suatu persetujuan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Para pihak setuju buat mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian atas kehendak atau keinginan masing-masing tanpa adanya unsur paksaan. Dalam menerangkan keinginan tidak hanya sebatas perkataan saja, tetapi bisa dicapai dengan pemberian ciri yang menjelaskan keinginan tersebut . Maka dari itu, pernyataan yang telah dilaksanakan para pihak yang terkait dapat dijadikan sebagai alat ukur tercapainya persetujuan (Floranta, 2014).

Berlandaskan asas konsensualisme, ketika perjanjian telah lahir para pihak memiliki kewajiban untuk menghormati isi dari perjanjian tersebut. Dan pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam isi perjanjian menjadi suatu kepastian hukum bagi pihak yang telah melakukan kesepakatan.

### 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap (*bekwaam*) adalah ketentuan yang sah guna melaksanakan perbuatan hukum yakni sudah dewasa, berakal sehat dan

tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan sesuatu dengan cara tertentu. Tindakan atau perbuatan hukum merupakan tindakan atau perbuatan yang apabila dilakukan akan menyebabkan akibat hukum. Ukuran kedewasaan seseorang dalam melantaskan tindakan hukum yaitu yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau sudah menikah. Berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara golongan orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian yaitu:

- a. Orang-orang yang belum dewasa;
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*).

Persyaratan kecakapan dalam perjanjian bermakna kesadaran untuk melindungi diri sendiri, harta benda dan serta keamanan keluarganya.

### 3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu yakni barang yang menjadi objek pokok perjanjian. Berdasarkan Pasal 1333 KUHPerdara benda yang merupakan objek perjanjian harus pasti dan jenisnya bisa ditentukan dan mengenai jumlah tidak perlu di tentukan, apabila di kemudian hari bisa di tentukan atau dijumlahkan. Merujuk pada Pasal 1332 KUHPerdara barang yang diperjualbelikan yang dapat digunakan sebagai objek perjanjian.

### 4. Suatu sebab yang halal

Makna dari suatu sebab yang halal ialah sesuatu yang searah dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan serta ketertiban umum. Dalam Pasal 1335 KUHPerdara menjelaskan bahwa perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum bila hal dibuat ialah sesuatu kebohongan serta larangan.

Ketentuan pada poin 1 dan 2 merupakan syarat-syarat subjektif dalam perjanjian karena mensyaratkan subyek manusia yang membuat perjanjian, lalu syarat poin 3 dan 4 merupakan syarat-syarat objektif karena menjelaskan objek suatu perjanjian (Syahrani, 2006a). Suatu perjanjian dapat dibatalkan jika tidak memenuhi unsur syarat subjektif, sebaliknya jika tidak memenuhi unsur objektif maka perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum.

### 3. Asas-Asas Perjanjian

Merujuk pada teori-teori dalam hukum perjanjian bahwa terdapat 5 asas perjanjian yakni (wahid, 2022):

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

“ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Pernyataan dalam pasal ini dianalisis sebagai asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan maksud untuk memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa pun, menentukan bentuk, isi, persyaratan dan pelaksanaan perjanjian. Asas ini mengandung perspektif bahwa setiap orang

berhak dan bebas melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas menentukan objek perjanjian dan bebas untuk membuat persyaratan dalam perjanjiannya. Adanya asas ini dapat memungkinkan subyek hukum untuk membuat dan melakukan perjanjian yang belum diatur, sekalipun yang belum dikenal dalam peraturan perundang-undangnya atau yang dikenal dengan perjanjian tidak bernama.

Akibat yang ditimbulkan dari asas kebebasan berkontrak yaitu kesepakatan antara pihak. Kesepakatan tersebut jika dituangkan dalam suatu kontrak perjanjian diperlukan sebagai bentuk pembuktian. Sedangkan yang berhubungan dengan isi dan dasar-dasar para pihak membuat perjanjian merupakan kebebasan yang dapat dilakukan subjek hukum (Budhayati, 2009). Kebebasan yang didapatkan para pihak telah membawa banyak manfaat yang diperoleh, seperti klausula-klausula yang belum ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan nasional.

b. Asas Konsensualisme (*Consensualism*)

Berkaitan dengan hukum perjanjian, asas konsensualisme berasal dari kata consensus yang memiliki arti sepakat antara pihak-pihak yang terlibat. Menurut Subekti asas konsensualisme akan lahir ketika muncul kesepakatan antara kedua belah pihak (Subekti, 2005). Asas konsensualisme dalam sebuah perjanjian tertuang pada Pasal 1320 KUHPerduta. Dalam pasal tersebut menyebutkan syarat-syarat sah nya suatu perjanjian yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini dapat diartikan bahwa perjanjian pada umumnya tidak dilakukan secara formal,

namun dapat dilakukan hanya dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Berlakunya asas konsensualisme dalam hukum perjanjian di Indonesia memantapkan asas kebebasan berkontrak. Dimana jika tanda sepakat hanya dinyatakan oleh salah satu pihak, maka perjanjian tersebut akan dibatalkan. Kesepakatan yang didasarkan oleh sebuah paksaan disebut dengan *Contradictio Interminis*. Jika terjadi suatu pemaksaan dalam sebuah kesepakatan perjanjian, menyebutkan bahwa kata sepakat tidak ada karena tidak terlaksananya titik temu keinginan antar pihak. Dengan cara memberikan ancaman, dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak (Sumriyah, 2019). Pada akhirnya kesepakatan ini akan menjadi persesuaian kehendak bagi kedua belah pihak untuk melangsungkan niat baik yang memiliki tujuan untuk menciptakan akibat hukum (Siti Nurwullan & Hendrik Fasco Siregar, 2019).

c. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Kepastian hukum adalah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu (Halilah & Arif, 2021) .

Asas kepastian hukum berhubungan dengan akibat perjanjian, dimana pihak ketiga wajib menghormati substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak layaknya sebuah peraturan perundang-undangan. Asas

kepastian hukum ini tertuang pada Pasal 1338 ayat 1. Sebenarnya asas kepastian hukum ini akan berjalan dan terwujud sebagaimana mestinya, apabila peraturan perundang-undangan mampu di implementasi sesuai dengan prinsip dan norma hukum yang berlaku. Pada awalnya asas kepastian hukum dikenal dalam hukum gereja, dimana perjanjian lahir ketika adanya kesepakatan dan perjanjian dikuatkan dengan sumpah antar pihak. Namun seiring dengan perkembangan jaman, asas kepastian hukum ini tidak lagi memerlukan sumpah dalam setiap kesepakatan dalam perjanjian (wahid, 2022).

d. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas itikad baik tertuang dalam Pasal 1338 ayat 3 yang berbunyi bahwa setiap kontrak perjanjian wajib dilandasi dengan itikad baik. Dalam asas ini, kedua belah pihak harus menanamkan kepercayaan dan keyakinan bahwa antar pihak dalam perjanjian akan melaksanakan substansi kontrak dengan teguh dan kemauan para pihak (M. Muhtarom, 2014). Prof. Subekti telah merumuskan definisi itikad baik yaitu :

“ Itikad baik diwaktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran. Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan yang dianggap jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang kemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan.

Itikad baik pada saat membuat perjanjian dilandaskan oleh kejujuran antar pihak dan beritikad baik dalam pelaksanaan perjanjian yaitu suatu kepatutan. Kepatutan ini merupakan penilaian terhadap pihak dalam

melaksanakan prestasi perjanjian. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Itikad baik nisbi yaitu memperhatikan sikap dan tingkah laku nyata dari subjek perjanjian. Sedangkan itikad baik mutlak yaitu adanya tolak ukur objektif dalam menilai keadaan yang terletak pada akal sehat dan keadilan bagi para pihak (wahid, 2022) .

e. Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas yang menetapkan seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat suatu kontrak untuk kepentingan perseorangan disebut dengan asas kepribadian. Ketentuan yang mengatur mengenai asas kepribadian ini diatur dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Berdasarkan Pasal 1315 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”

Pasal ini memiliki arti bahwa seseorang yang hendak membuat suatu perjanjian harus untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan orang lain. Ketentuan dalam Pasal 1340 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

“ Perjanjian hanya berlaku antar pihak yang membuatnya.”

Pasal ini memiliki arti bahwa suatu perjanjian berlaku dan hanya dapat dilaksanakan untuk pihak-pihak yang membuatnya. Namun terdapat pengecualian, sebagaimana dalam Pasal 1317 KUHPerdara yang menjelaskan jika perjanjian boleh dibuat untuk kepentingan pihak ketiga, tetapi tetap harus dibuat untuk diri sendiri atau pemberian dari orang lain. Selain itu dalam Pasal 1318 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa

perjanjian juga dapat dibuat untuk kepentingan ahli warisnya dan bagi orang-orang yang akan menerima hak daripadanya. Maka ketentuan dari Pasal 1317 KUHPerdara dikategorikan sebagai pengecualian, sedangkan Pasal 1318 KUHPerdara dapat diartikan lebih luas (M. Muhtarom, 2014).

#### **4. Unsur - Unsur Perjanjian**

Unsur-unsur perjanjian tergolong dalam tiga jenis yaitu :

a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia ialah bagian yang wajib ada dalam sebuah perjanjian, karena jika unsur tersebut tidak ada maka perjanjian pun tidak ada. Yang termasuk dalam bagian unsur ini yaitu syarat sah suatu perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara seperti subjek hukum yaitu pihak-pihak yang terkait, objek perjanjian yaitu prestasi, kesepakatan antar pihak, harga suatu prestasi dan cara pembayarannya. Dengan kata lain, unsur esensialia dalam perjanjian akan menentukan suatu perjanjian tercipta (*oordel*) (Khairandy, 2017).

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia adalah suatu bagian dari perjanjian yang ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh kedua belah pihak yang membuat perjanjian yang sifatnya mengatur dalam ketentuan perundang-undangan bagi masing-masing perjanjian bernama. Namun apabila pihak-pihak yang membuat perjanjian tidak mencantumkannya dalam perjanjian tersebut, maka ketentuan perundang-undangan lah yang akan mengaturnya. Unsur ini memiliki sifat bawaan dalam sebuah perjanjian

yang lahir, seperti pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin barang yang dijualnya tidak ada yang cacat (*vrijwaring*) (Badruzaman, 1994).

c. Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia adalah unsur yang tampak berdasarkan janji yang tegas antar pihak dalam sebuah perjanjian (Mathematics, 2016). Misalnya jangka waktu pembayaran, pilihan domisili, cara penyerahan barang dan pilihan hukum.

## C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli

### 1. Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli ialah perjanjian yang kerap dilakukan oleh semua manusia yang tanpa disadari telah menjadi suatu perbuatan hukum yang telah diatur dalam KUHPerduta. Perjanjian jual beli memiliki arti yaitu kegiatan pengalihan hak milik atas suatu barang dengan imbalan berupa uang. Namun jika kontrak prestasi yang dilakukan bukan berupa uang, maka kegiatan tersebut dapat dikatakan perjanjian tukar menukar (Miru, 2002).

Perjanjian jual beli adalah sebuah kata yang diterjemahkan dari *contract of sale*. Perjanjian jual beli tergolong dalam perjanjian konsensual, dimana jika adanya kesepakatan antar pihak maka lahirlah perjanjian tersebut (Ndaomanu, 2022). Perjanjian jual beli telah diatur dalam KUHPerduta, tepatnya dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540. Pengertian jual beli tercantum pada Pasal 1457 yang berbunyi:

“ Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lainnya untuk membayar harga yang telah dijanjikan.“

Dari pengertian jual beli diatas maka dapat disimpulkan bahwa adanya pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian, yang kemudian terdapat satu pihak yang berjanji untuk memberikan barang dan satu pihak yang lain berjanji untuk membayar barang sesuai dengan harga yang telah disepakati. Unsur utama dalam perjanjian jual beli ini yaitu barang dan harga. Hal ini selaras dengan asas konsensualisme dalam hukum perjanjian, dimana perjanjian jual beli yang sudah sah terjadi apabila kedua belah pihak telah sepakat atas barang dan harga (Subekti, 1992).

Meskipun tidak ada satu pasal pun dalam KUHPerdara yang mengatur mengenai jumlah harga yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur, namun yang menjadi pokok perjanjian jual beli ini yaitu pembayaran atas uang atas barang yang telah disepakati (Muru, 2002). Berdasarkan Pasal 1459 KUHPerdara hak milik atas barang yang dijual tidak berpindah kepada pembeli jika penyerahan barang belum dilaksanakan merujuk Pasal 612, 613 dan 616 KUHPerdara. Merujuk pada Pasal 1474 KUHPerdara bahwa seorang penjual memiliki dua kewajiban utama dalam kegiatan jual beli yakni:

- a. Menyerahkan barangnya.
- b. Menanggung barang yang dijual.

Bentuk penyerahan barang yaitu ketika terjadinya pemindahan barang yang telah dijual oleh penjual ke pembeli sehingga barang tersebut telah menjadi kekuasaan dan kepunyaan pembeli. Sedangkan penanggungan yang menjadi salah satu kewajiban utama penjual yaitu:

- 1). Menjamin penguasaan benda yang dijual secara aman dan tentram
- 2). Menjamin tidak adanya cacat barang yang tersembunyi

Berdasarkan Pasal 1513 KUHPerdara pembeli atau konsumen pun memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas barang yang dibeli pada waktu dan di tempat yang dilakukan pada saat perjanjian. Selanjutnya Pasal 1514 KUHPerdara menegaskan bahwa pada saat pembuatan perjanjian tidak ada pengaturan mengenai tempat dan waktu pembayarannya, maka pembeli harus membayar di tempat dan di waktu melakukan perjanjiannya. Dan Pasal 1517 KUHPerdara membuat suatu konsekuensi bahwa penjual dapat membatalkan pembelian suatu barang, apabila pembeli tidak melakukan pembayaran harga pembeliannya.

## **2. Jual Beli *Online***

Pada hakikatnya jual beli *online* mempunyai persamaan dengan jual beli pada umumnya. Letak perbedaan jual beli *online* yaitu melalui medianya, jika perjanjian jual beli *online* menggunakan media elektronik yang memanfaatkan teknologi digitalisasi dalam melakukan kegiatan jual beli, sehingga tidak mempertemukan penjual dan pembeli untuk bertransaksi. Sedangkan jual beli pada umumnya, akan terjadi

apabila pembeli dan penjual bertemu secara langsung untuk mencapai kesepakatan dalam pembelian suatu barang. Jual beli *online* mempunyai jangkauan jarak dan waktu yang sangat efektif dan efisien.

Kegiatan jual beli *online* ini semakin marak dan berkembang pesat di tengah-tengah kehidupan manusia, hal ini didukung dengan adanya situs transaksi *online* yang semakin beragam (Wahyuni, 2019). Kata *online* sendiri terbentuk oleh dua kata, yaitu *On* yang memiliki arti hidup dan *Line* memiliki arti garis, lintasan saluran atau jaringan. Namun secara bahasa kata *online* sendiri diartikan dalam jaringan. Jadi *online* bisa diartikan sebagai situasi dimana sedang menggunakan satu perangkat dengan perangkat lain yang terkoneksi untuk saling berkomunikasi.

Internet telah mendukung hubungan kerja dan komunikasi global antara penjual, pembeli, pegawai dan rekan-rekan bisnis lain (Yuliana, 2000). Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli *online* ialah persetujuan antar penjual dan pembeli yang terikat melalui internet. Artinya tidak ada pertemuan tatap muka yang dilaksanakan oleh pembeli dan penjual ketika melakukan kegiatan jual beli *online*, karena jual beli *online* menggunakan jaringan yang terkoneksi melalui media *handphone*, komputer, *tablet* dan lain-lain.

Perjanjian jual beli *online* telah diatur secara umum dalam Pasal 1457 KUHPerdara tentang jual beli sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu

kebendaan, dan pihak yang lainnya membayar harga yang telah dijanjikan. Namun aturan secara khusus termuat dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Pasal 1 ayat 17 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik.

Maraknya kegiatan jual beli online dipengaruhi juga oleh perkembangan situs yang dipakai untuk transaksi jual beli *online* yang semakin canggih dan beragam (Wahyuni, 2019). Adapun beberapa tempat situs jual beli *online* yang sering digunakan oleh pelaku usaha dalam melakukan perjanjian jual beli *online* yaitu sebagai berikut :

*a. Marketplace*

*Marketplace* merupakan sebuah pasar elektronik yang dapat mempertemukan banyak penjual dan pembeli untuk saling bertransaksi (Irawati & Prasetyo, 2022). Penggunaan *marketplace* di dunia sangat diminati oleh manusia, karena *marketplace* sendiri dapat diakses di seluruh dunia. Penggunaan *marketplace* sebagai salah satu wadah pelaku usaha dalam berbisnis berdampak besar bagi pendapatan para pelaku usaha.

Para pelaku usaha tidak perlu membangun sebuah sistem dalam mempromosikan barang usahanya dan tidak perlu melakukan perbaikan sistem secara berkala, karena pihak *marketplace* telah menyediakan hal tersebut dengan sedemikian rupa. Berdasarkan hal tersebut, pelaku usaha dapat memangkas biaya operasional. Dalam menjalankan usaha melalui *marketplace*, pelaku usaha perlu menginformasikan spesifikasi barang yang dijualnya, menginformasikan harga, dan memberikan informasi-informasi lain yang menjelaskan barang yang dijualnya (Yustiani & Yunanto, 2017). Di Indonesia terdapat beberapa *marketplace* yaitu *Shopee*, *Lazada*, *BukaLapak*, *Tokopedia*, *BliBli* dan lain-lain.

b. *Website*

*Website* merupakan sistem server di internet yang bisa diakses publik dan memiliki sebuah domain. *Website* dapat berisikan kumpulan halaman untuk menampilkan informasi berupa teks, gambar, animasi, bahkan suara. Adapun fungsi *website* yaitu sebagai media promosi, pemasaran, informasi, pendidikan, dan komunikasi (Ismail, 2018).

Seiring dengan perkembangan zaman *website* semakin berkembang menjadi salah satu *platform* yang dapat mempertemukan para penjual dan pembeli secara *online*. Namun berbeda dengan *marketplace*, sistem pada penjualan *website* perlu

dilakukan secara manual yang mengharuskan penjual untuk mengelola sendiri fitur-fitur yang ada di dalamnya.

c. Forum

Forum adalah suatu tempat atau wadah khusus yang dibuat untuk membicarakan kepentingan bersama. Dalam forum para pengguna akan bertemu dan berkomunikasi secara *online* untuk mencari dan mendapatkan informasi yang relevan dengan pencarian pengguna. Pada awalnya forum digunakan sebagai media *online* untuk berdiskusi mengenai suatu topik atau tema yang dimoderasi oleh moderator. Namun seiring dengan perkembangan jaman, kini forum sering kali digunakan sebagai media jual beli *online* dan mempromosikan sesuatu. Diawali dengan penjual yang memulai salah satu diskusi dan memasukan obrolan terkait jual beli dalam forum.

Adanya pengguna forum yang tertarik terhadap objek yang dijual oleh penjual, maka akan terjadi tawar menawar dan kesepakatan antar keduanya. Jadi semakin lama forum diskusi *online* ini dapat dikatakan salah satu tempat yang dijadikan penjual atau pelaku usaha untuk menjual dan mempromosikan produknya. Keberadaan forum jual beli *online* ada pada segmen sub forum dalam suatu portal forum yang dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan jual beli *online* para pengguna atau anggotanya, dan biasanya terdapat moderator yang mengawasi jalannya forum

(Saragih & Ramdhany, 2013). Hal ini dilakukan untuk meminimalisir tindakan penipuan dan transaksi ilegal.

d. Media Sosial

Media sosial merupakan evolusi dari *web* baru dari internet yang mempermudah orang untuk memakai, berbagi dan berjejaring secara *online* untuk menyebarkan suatu konten dengan mandiri. Teknologi media sosial telah berkembang dengan cepat dan meluas telah menciptakan banyak kemudahan dan manfaat khususnya dalam mendapatkan informasi, teman, hingga mitra kerja. Berhubungan dengan jual beli *online*, banyak sekali para pelaku usaha yang memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produknya. Dengan hal ini konsumen dengan efektif dan efisien untuk berinteraksi dengan pelaku usaha untuk membeli suatu produk. Dan pelaku usaha dengan mudahnya untuk mengembangkan usahanya melalui media sosial (Halim, et al., 2020).

Didukung oleh fitur-fitur pada aplikasi media sosial, produk-produk menjadi terlihat menarik dan dengan kapasitas harga yang sebanding bahkan dapat jauh lebih tinggi jika memanfaatkan konten fitur media sosial dengan kreatif dan inovatif. Jangkauan dalam memasarkan suatu produk di media sosial akan lebih luas untuk dapat menemukan pasar dan konsumen (Rahmawati, et al., 2020). Tentunya pelaku usaha dan konsumen dengan mudah untuk melakukan transaksi secara *online*.

Dalam sistem jual beli *online*, terdapat beberapa tata cara pembayaran yang dapat digunakan di antara nya yaitu:

1) *Cash On Delivery*

Sistem COD merupakan suatu sistem pembayaran *online* yang mengangkat tata cara pembayran di tempat secara konvensional dengan menggunakan media internet yang bisa memperhadapkan penjual dan pembeli walaupun ada di wilayah yang berbeda. Jika diterjemahkan kedalam bahasa indonesia, yang dimaksud *Cash On Delivery* yaitu dimana pelaku usaha dan konsumen bersepakat untuk melakukan pembayaran ketika barang pesanan telah sampai di tangan konsumen.

Sistem ini meminimalisir penipuan pada pengiriman barang pesanan konsumen. Karena konsumen baru bisa membayar pesanan ketika pesanan barang tersebut telah sampai. Sehingga dengan adanya sistem COD dalam transaksi jual beli *online* konsumen lebih terlindungi dari perbuatan cidera janji pelaku usaha. Namun ada pula kekurangan dari sistem COD ini yaitu sistem ini mempunyai peluang dalam hal penolakan barang pesanan oleh konsumen.

2) *Transfer Bank*

Sistem ini merupakan sistem pembayaran yang paling sering digunakan dalam melakukan jual beli *online*. Mudah, cepat dan efisien merupakan keunggulan dalam menggunakan sistem transfer bank. Oleh karena itu semua jenis situs jual beli *online* menyediakan

metode transfer bank ini. Dalam sistem ini, konsumen wajib melakukan pembayaran terlebih dahulu ke rekening penjual, ketika pembayaran sudah selesai dilakukan, pelaku usaha baru dapat memproses dan mengirimkan barang pesanan pembeli. Namun kelemahan dalam transaksi ini yaitu rentan penipuan yaitu penjual yang tidak mengirimkan pesananan pembeli.

### 3) Rekening Bersama

Rekening bersama atau yang sering disebut REKBER merupakan salah satu cara pembayaran *online* yang mengaitkan tiga pihak didalamnya, yaitu pihak penjual, pembeli dan netral. Cara kerja sistem ini yaitu pembeli yang membayar sejumlah uang dan menitipkan uang tersebut selama pesanan barang masih dalam proses pengiriman. Sistem ini paling sering dilakukan dalam aplikasi *marketplace*, fungsinya memberikan rasa aman kepada konsumen apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Pada kondisi seperti ini, *marketplace* sebagai pihak ketiga dapat mengembalikan uang pembeli jika produk yang diterima tidak sama dengan informasi yang disampaikan oleh penjual.

## **D. Tinjauan Pustaka Tentang Perlindungan Konsumen**

Perkembangan dunia teknologi yang semakin canggih telah mendorong peningkatan volume barang dan jasa yang digunakan oleh manusia. Perubahan ini juga telah mengalihkan hubungan interaksi antara

pelaku usaha dan konsumen. Selain itu produk barang dan jasa yang ada semakin canggih, namun dapat menyebabkan kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tangkap konsumen. Akibatnya konsumen berada pada situasi yang lemah. Perkembangan teknologi telah menggerakkan produktifitas dan efisiensi produsen selaku pelaku usaha untuk mencapai sasaran usahanya, maka perlindungan konsumen semakin dirasa penting bagi pelaku usaha dan konsumen (Tri, 2008).

Perlindungan konsumen yang penting, tentunya sejalan dengan prinsip perlindungan hukum itu sendiri. Dimana pada prinsipnya perlindungan hukum adalah segala upaya untuk memberikan rasa aman, kepastian dan keadilan bagi masyarakat. Semua orang berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum sebagaimana yang diamanatkan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Dengan kata “perlindungan” yang memiliki arti untuk memberikan pengayoman serta pembinaan kepada pihak yang lemah sehingga perlindungan hukum dapat juga diartikan sebagai pengayoman yang diberikan pemerintah kepada seseorang untuk memberikan rasa keamanan, kepastian dan keamanan di lingkungan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

Bentuk perlindungan yang lemah kepada konsumen yaitu dengan memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat selaku konsumen. Menurut Inosentius Syamsul, regulasi regulasi perlindungan konsumen mencakup semua aturan hukum dan keputusan pengadilan yang mengatur hak-hak konsumen. Hal ini mencakup peraturan

perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang relevan (Syamsul, 2004).

Tidak dapat disangkal bahwa pemerintah telah lama berusaha untuk melindungi konsumen, tetapi terkadang tidak disadari bahwa tindakan pemerintah sebenarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai ketentuan perundang-undangan yang sebenarnya memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Oleh karena itu, penting untuk segera mencari solusi terhadap perlindungan konsumen dalam menghadapi era perdagangan yang bebas.

Adapun tiga tujuan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen umumnya yaitu yang pertama, memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya dan menuntut hak-haknya. Yang kedua, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab (Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2000).

## **1. Pengertian Konsumen**

Merujuk pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa :

“ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian konsumen yaitu:

a. Setiap orang/Subjek Hukum

Subjek yang dimaksud yaitu konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Namun istilah “orang” dapat mengandung arti sebagai hanya orang individual yang lazim (*natuurlijke person*) atau termasuk juga badan hukum (*rechtsperson*).

b. Pemakai/Konsumen Akhir

Kata pemakai yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menekankan bahwa pemakai merupakan konsumen akhir (*ultimate consumer*). Istilah “pemakai” juga menunjukkan barang dan/atau jasa yang digunakan tidak selalu hasil dari transaksi jual beli.

c. Barang dan/atau Jasa

Penggunaan istilah barang dan/atau jasa sebagai pengganti terminologinya menggunakan kata produk. Saat ini kata “produk” berkonotasi barang atau jasa.

Sedangkan menurut A.Z. Nasution yang dimaksud dengan konsumen ialah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.

## 2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen memiliki hak, yakni:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya taas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kemudian berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa konsumen memiliki kewajiban, yakni:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

### **3. Pengertian Pelaku Usaha**

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa :

“ Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Selain itu Az. Nasution menjelaskan bahwa dalam penjelasan undang-undang yang dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha yaitu perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain (Panjaitan, 2018).

### **4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Pelaku usaha yang dikenal sebagai produsen juga diberikan hak, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa :

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai konsekuensi dari hak pelaku usaha, maka terdapat pula kewajiban yang wajib dilaksanakan pelaku usaha, yaitu:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

## **5. Asas – Asas Perlindungan Konsumen**

Guna menegakan perlindungan konsumen di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menerapkan asas perlindungan konsumen yang dijadikan sebagai landasan penetapan hukum (Yaurwarin, 2020). Bentuk perlindungan konsumen agar tetap terjaga sebagai upaya bersama bagi seluruh pihak yang bersangkutan dalam kegiatan ekonomi seperti masyarakat, pengusaha dan penguasa negara (Karinda, 2020). Adapun Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menetapkan lima asas perlindungan konsumen, yakni:

a. Asas Manfaat

Baik konsumen ataupun pelakon usaha memiliki hak yang sama untuk mendapatkan manfaat yang diberikan. Manfaat yang diperoleh tidak boleh hanya dirasakan oleh satu pihak saja, sehingga semua pihak harus sama-sama merasakan manfaatnya.

b. Asas Keadilan

Hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilaksanakan harus seimbang dan sama rata antara pelakon usaha dan konsumen agar menciptakan suasana yang damai.

c. Asas Keseimbangan

Hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelakon usaha harus seimbang, yang tentunya mengacu dan berpedoman pada peraturan hukum perlindungan konsumen.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan

Dalam menegakan perlindungan konsumen perlu adanya jaminan hukum, bahwa konsumen akan mendapatkan manfaat atas produk yang digunakannya dan produk tersebut tidak mengancam keselamatan jiwa dan harta bendanya.

e. Asas Kepastian Hukum

Adanya kepastian huku bagi pelaku usaha dan konsumen dalam menjalankan dan tunduk pada peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dilaksanakan dengan tidak

membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak saja, tetapi pihak-pihak yang ada ikut serta bertanggung jawab.

## **6. Larangan Pelaku Usaha**

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjabarkan perbuatan-perbuatan pelaku usaha yang dilarang dilakukan, hal ini terkandung dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen secara khusus menetapkan tindakan hukum yang dilarang bagi pelaku usaha, seperti larangan dalam memproduksi atau memperdagangkan, larangan dalam menawarkan, larangan-larangan dalam penjualan secara obral atau lelang dan dimanfaatkan dalam ketentuan periklanan (Lastini, 2016).

Tentunya hal tersebut akan berdampak negatif dan merugikan konsumen jika dilanggar oleh pelaku usaha. Ketentuan larangan tersebut dijadikan pembatas bagi pelaku usaha dalam bertindak, karena setiap pelanggaran yang dilakukan akan menimbulkan akibat hukum.